

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan daerah dalam rangka membina dan mengawasi Pengelolaan/ Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet serta meningkatkan produktivitas Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tamabhan Lemabaran Negara Nomor 3556);
5. Undnag-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tamabahan Lemabarn Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
9. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 199 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lemabaran Negara Tahun 1999 Noor 15, Tamabahn Lemabarn Negara Nomor 3803);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burang Walet;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Melakukan Penyidik Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1986 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten lebak;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Lebak;
6. Dinas Teknis adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia fuchipagus*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, *Collocalia gigas*, *Collocalia vanikorensis* dan *Collocalia brevirostris*;
10. Pengelolaan Burung wallet adalah serangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung wallet di habitat alami dan di luar habitat alami;
11. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
12. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak;
13. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
14. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
15. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang Burung Walet baik apada habitat alami maupun di luar habitat lainnya;
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapu, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Jasa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penguasaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan, pembayaran retribusi, kelebihan p[embayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
25. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
26. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatanm Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang;
28. Biaya pembinaan dalah uang yang disisihkan dari pungutan retribusi untuk menunjang kegiatan dalam pengendalaian, pengawasan dan pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah;
29. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan .

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha Sarang Burung Walet harus mendapat Izin Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara permohonan pengusaha Sarang Burung Walet oleh orang atau badan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut pembayaran atas pengusahaan Sarang Burung Walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pengusahaan Sarang Burung Walet oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Subyek Retribusi adalah oran pribadi atau badan yang melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet termasuk golongan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin, Pengusahaan Sarang Burung Walet diukur berdasarkan pada klasifikasi jenis, jumlah populasi dan jangka waktu.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk mengganti biaya administrasi pengawasan lapangan, survey lapangan, biaya pembinaan teknis dari Dinas Teknis serta untuk mengisi Kas Daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Untuk setiap penerimaan jasa Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan daerah ini.
- (3) Besarnya tariff ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa perizinan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Lebak.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengasur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 15 Mei 2000.

BUPATI LEBAK

MOCH. YAS'A MULYADI

Dundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 17 Juni 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2000 NOMOR: 9 SERI B